

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELENGGARA
JALAN TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS
DI KABUPATEN BONE**



OLEH :

ADIYAKSA RENO

04020180243

Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

2024

HALAMAN JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELENGGARA JALAN
TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS
DI KABUPATEN BONE**

Disusun dan diajukan

Oleh

ADIAKSA RENO

04020180243

SKRIPSI INI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Serjana Pada Bagian Hukum Perdata
Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bawah Skripsi Penelitian di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Adiyaksa Reno

Stambuk : 04020180243

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Bone

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Nomor: 0739/H.05/FH-UMI/XI/2022

Telah diperiksa dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH., MH.

Pembimbing II



H. Mursyid Mukhtar, SH., MH.

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH., MH.

PERSETUJUAN UJIAN SKIRPSI

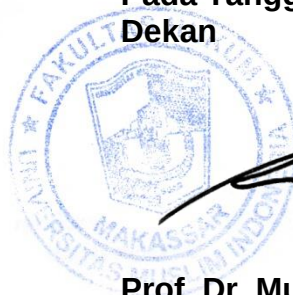
Diterangkan bahwa Hasil Skripsi mahasiswa:

Nama : Adiyaksa Reno
Stambuk : 04020180243
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara
Jalan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di
Kabupaten Bone

Dasar Penetapan SK Pembimbing : 0739/H.05/FH-UMI/XI/2022

Memenuhi Persyaratan Untuk Diajukan Dalam Ujian Skripsi Sebagai Ujian
Akhir Program Studi.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada Tanggal : 23 Februari 2024
Dekan



Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH
NIPs. 104101110

PENGESAHAN SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELENGGARA JALAN TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS DI KABUPATEN BONE

Disusun dan diajukan oleh:

ADYAKSA RENO

04020180243

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada, 2024
dan dinyatakan diterima

Makassar,

2024

Panitia Ujian,

Ketua

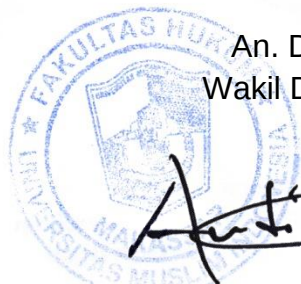
Anggota



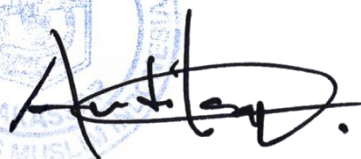
Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH., MH.



H. Mursyid Mukhtar, SH., MH.



An. Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Andika Prawira Buana, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Adiyaksa Reno
NIM : 04020180243
Bagian : Hukum Pidana
Dasar Penetapan : 0739/H.05/FH-UMI/XI/2022
Judul Skripsi/ Penelitian : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PENYELENGGARA JALAN TERHADAP
KECELAKAAN LALU LINTAS DI
KABUPATEN BONE**

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal
2024 dan dinyatakan telah lulus oleh tim penguji.

Disahkan oleh:

1. Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H (.....)
(Pembimbing I)

2. H. Mursyid Mukhtar, S.H., M.H (.....)
(Pembimbing II)

3. Dr. H. Baharuddin Badaru, S.H., M.H (.....)
(Penguji I)

4. Muhammad Ya'rif Arifin, S.H., M.H (.....)
(Penguji II)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Adiyaksa Reno

NIM : 04020180243

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara
Jalan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di
Kabupaten Bone

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi merupakan hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 2024
Yang menyatakan



Adiyaksa Reno

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di Bone” dan dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Penulisan skripsi ini guna bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum dari program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Saya menyadari bahwa skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran, dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do'a kepada Allah SWT., kepada orang tua penulis Ayahanda Muhammad Kiblat dan Ibunda Ema Ratna yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si, selaku rektor Universitas Muslim Indonesia;

2. Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
4. Dr. Satrih Hasyim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
5. Dr. H. Baharuddin Badaru, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
6. Dr. Zainuddin, S. Ag, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
7. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;;
8. Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H. dan H. Mursyid, S.H., M.H. selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
9. Dr. H. Baharuddin Badaru, S.H., M.H dan Muhammad Ya'rif Arifin, S.H., M.H selaku tim penguji yang memberikan masukan dan saran pada ujian seminar proposal sampai ujian skripsi;
10. AKBP Arief Doddy Suryawan, S.I.K selaku Kapolres Kabupaten Bone yang membantu memberikan informasi dan arahan terkait permasalahan yang ada pada skripsi ini;

11. Briptu Arie Aryansah, selaku BA SAT Lantas Kabupaten Bone yang membantu memberikan informasi terkait permasalahan yang ada pada skripsi ini;
12. Teman dekat saya Yustika Ningsih, yang telah membantu dan memberi dukungan kepada Penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
13. Dan kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisinya. Aamiin.

Makassar,

2024



Adiyaksa Reno

ABSTRAK

Adiyaksa Reno 04020180243 dengan judul skripsi “Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten”. Di bawah bimbingan Hambali Thalib sebagai ketua pembimbing dan Mursyid sebagai anggota pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan atas terjadinya kecelakaan jalan yang menimbulkan korban di Kabupaten Bone dan kebijakan hukum pidana terhadap korban yang mengalami kecelakaan akibat jalan yang rusak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan cara wawancara, kuesioner dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian bahan Pustaka. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan kuesioner. Penulis menganalisis data dengan mengklasifikasikan apa saja yang dinyatakan responden secara lisan maupun tertulis untuk menghasilkan kesimpulan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan efektif.

Hasil penelitian menunjukkan Bahwa pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan terhadap korban akibat kerusakan jalan, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pada prinsipnya, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan tanggung jawab negara. Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa “Negara bertanggung jawab atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah.” kebijakan hukum pidana terhadap korban yang mengalami kecelakaan akibat kerusakan jalan pada masa depan adalah dengan cara restitusi serta adanya pidana penjara bagi penyelenggara jalan yang melalaikan kewajibannya atau secara sengaja membiarkan jalan rusak sehingga menimbulkan korban jiwa.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Kecelakaan, Lalu lintas

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKIRPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Pertanggungjawaban Pidana.....	11
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	11
2. Syarat-syarat Pertanggungjawaban Pidana.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas	29
C. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas	30
D. Tinjauan Umum Tentang Jalan.....	33
E. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	37
1. Pengertian Perlindungan Hukum	37
2. Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Akibat Jalan Rusak.....	38
F. Penyelenggara Jalan	49
1. Pengertian Penyelenggara Jalan	49
2. Wewenang Penyelenggara Jalan	51

BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Tipe Penelitian.....	54
B. Lokasi Penelitian	54
C. Populasi dan Sampel	54
D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.	55
E. Teknik Pengumpulan Data Hukum	56
F. Analisis Bahan Hukum	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Aturan Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan atas Terjadinya Kecelakaan Jalan yang Menimbulkan Korban di Kabupaten Bone	58
B. Penerapan Sanksi atas Terjadinya Kecelakaan yang Menimbulkan Korban di Kabupaten Bone	64
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jalan sebagai sarana transportasi merupakan infrastruktur yang berperan dalam kehidupan manusia. Sebagai sarana dalam sistem transportasi, jalan mendukung kemajuan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya.¹ Fungsi jalan juga mampu mengembangkan suatu wilayah agar tercapai keseimbangan dan pembangunan dalam pemerataan pembangunan antar daerah yang selanjutnya mampu mendukung terwujudnya sasaran pembangunan nasional.² Berdasarkan peran penting jalan dalam tujuan pembangunan nasional tersebut, perbaikan dan pengawasan kualitas jalan harus terus dilaksanakan. Untuk mendukung tujuan tersebut, saat ini telah dibuat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini membawa perubahan penting dalam tata kehidupan berlalu lintas di Indonesia, sebab jalan merupakan sarana mobilitas masyarakat untuk mencapai berbagai tujuannya baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, pertahanan dan keamanan, sebagaimana peranan jalan yang

¹ Pasal 1 ayat (3) UU No.24 Tahun 2006 tentang jalan

² Kementerian Pekerjaan Umum. 2012. Pengaturan Perundang-undangan Tentang Jalan. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum. Hlm. 1

diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini juga membawa perubahan dalam pengaturan hukum tentang pengelolaan lalu lintas dari peraturan yang sebelumnya, Undang-undang No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 273 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berpijak dari ketentuan di atas, maka apabila penyelenggara jalan yang tidak segera memperbaiki jalan yang rusak, sehingga membahayakan masyarakat pengguna jalan, penyelenggara jalan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh buruknya fasilitas jalan tersebut.

Angka kecelakaan yang terjadi setiap tahun selalu bertambah, hal ini disebabkan buruknya infrastruktur pemerintah terhadap pembangunan jalan, salah satu kewajiban penyelenggara jalan adalah memperbaiki jalan yang rusak dan terus meningkatkan kualitas jalan. Hal tersebut untuk menghindari kecelakaan yang dapat merugikan masyarakat pengguna jalan. Dalam hal penyelenggara jalan, baik jalan nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota apabila melakukan perbuatan yang memenuhi unsur pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

yaitu karena kelalaiannya tidak segera melakukan perbaikan jalan yang rusak, yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan dapat dimintai tanggung jawab pidana atas kelalaiannya.³

Sehingga pemerintah bisa dikatakan lalai atau melawan hukum dalam menyelenggarakan kewajibannya, maka pemerintah sebagai penyelenggara jalan dapat di mintai pertanggung jawaban karena jalan-jalan yang rusak dan berlubang membahayakan pengguna jalan yang nantinya berakibat terancamnya jiwa seorang dan rasa ketidaknyamanan ketika menggunakan fasilitas negara atau pemerintah, rusaknya jalan adalah salah satu yang mencerminkan bahwa Indonesia masih berada pada negara yang tertinggal dan belum maju.

Jalan sebagai bagian salah satu sistem prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat dalam menjalankan aktifitas dan penggerak roda perekonomian, yang mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan yang dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat ketentuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sarana pembangunan nasional.

³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Islam pun mengajarkan sikap bertanggung jawab dari Allah. Sebagai etika kita terhadap-Nya kita hanya boleh menyandarkan hal-hal yang baik bukan hal-hal yang buruk. Ada beberapa ayat dalam al quran yang berbicara tentang bertanggung jawab. QS. Al-Muddassir Ayat 38 :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

Terjemahannya:

Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. (QS. Al-Muddassir 38)⁴

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat

⁴ QS. Al-Mudassir Ayat 38

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Pada dasarnya keselamatan jiwa seseorang adalah tugas negara untuk melindungi hak – hak warga negaranya hal ini tercermin dalam perundang- undangan, kewenangan pemerintah dalam mengelola penyelenggaraan jalan harus lebih teliti dan serius dalam menangani pelayanan publik sebab hal tersebut menyangkut seluruh jiwa/keselamatan masyarakatnya, jika dalam hal penyelenggaraan fasilitas umum terutama jalan pemerintah lalai dan menyebabkan kecelakaan, kerusakan, luka dan lain sebagainya yang di sebabkan fasilitas publik yang rusak dan membahayakan, Negara sebagai penyelenggara dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah di selenggarakan sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat (3) Dalam penyelenggaraan jalan juga telah diatur dalam Pasal 24 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).⁵

⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

Regulasi kita dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan menyatakan, penguasaan atas jalan ada pada negara. Pemerintah dan pemerintah daerah berwenang melaksanakan penyelenggara jalan.

Wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional. Wewenang itu meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan. Sementara itu, wewenang pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan provinsi yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan provinsi. Namun, jika belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya, pemerintah provinsi dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah pusat. Selanjutnya, wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa. Sedangkan wewenang pemerintah kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kota. Wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan. Jika pemerintah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan wewenang dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah provinsi. Detail mengenai wewenang penyelenggaraan jalan provinsi diatur dalam peraturan pemerintah.

Selama 1 tahun terakhir, sedikitnya 113 orang tewas akibat kecelakaan lalulintas (Lakalantas) di wilayah Sulawesi Selatan. Selain

karena faktor Human Error, tingginya angka Lakalantas ini juga disebabkan banyaknya ruas jalan yang rusak, sejak awal tahun 2022 hingga sekarang ini telah terjadi 69 kasus lakalantas di wilayah hukum Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan.⁶

Seperti kasus yang terjadi, akibat kondisi jalan yang rusak parah sebuah truk pengangkut padi terbalik di Jalan Watu Nagauleng, Desa Nagauleng, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone pada 8 Februari 2022. Kecelakaan tersebut mengakibatkan mobil rusak parah dan sopir mengalami luka-luka.

Menurut informasi yang dihimpun, kecelakaan truk pengangkut padi itu terjadi sekira pukul 16:00 WITA. Kecelakaan itu diduga diakibatkan karena kondisi jalan yang rusak parah khususnya sepanjang Desa Nagauleng .

Kondisi jalan yang rusak parah mengakibatkan supir sulit untuk mengendalikan kemudi dan akhirnya terbalik. Kata salah satu warga, kecelakaan di lokasi tersebut sudah 3 terjadi sepanjang akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022.

Sering terjadi kecelakaan, semenjak jalan berlubang besar. Apalagi ditambah sudah masuk musim penghujan, tidak tahu lagi mana jalanan yang rusak dan mana jalanan yang baik,” terangnya. Sebagai salah satu warga Desa Nagauleng, ia berharap pemerintah setempat segera menindaklanjuti ataupun melaporkan ke atasan yang lebih tinggi terkait permasalahan jalanan rusak ini. “Kami selaku warga Desa Nagauleng berharap adanya perhatian khusus dari pemerintah

⁶ Data Primer, Laka Lantas Kepolisian NRI Daerah Sulawesi Selatan, 26 Oktober 2022

daerah dalam hal ini Bupati Bone untuk lebih memperhatikan kondisi jalan yang sudah cukup parah yang berada di sepanjang jalan Desa Nagauleng. Agar tidak ada lagi korban dan kejadian yang serupa,” ucapnya.⁷

Pada 3 tahun terakhir, jumlah kasus kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bone meningkat setiap tahunnya, diantaranya tahun 2020 berjumlah 388 kecelakaan, tahun 2021 berjumlah 426 kecelakaan, dan tahun 2022 hingga bulan Oktober berjumlah 447 kecelakaan.⁸

DATA LAKA LANTAS POLRES BONE TAHUN 2022

NO	BULAN	JUMLAH	KORBAN			KERUGIAN MATERIL
			MD	LB	LR	
1	JANUARI	43	3	20	39	144.356.000
2	FEBRUARI	35	6	15	31	37.650.000
3	MARET	46	7	22	46	63.650.000
4	APRIL	40	3	32	40	90.100.000
5	MEI	53	7	25	60	93.550.000
6	JUNI	46	8	17	54	77.300.000
7	JULI	42	5	17	41	67.350.000
8	AGUSTUS	42	5	13	43	46.450.000
9	SEPTEMBER	53	6	25	62	76.100.000
10	OKTOBER	47	10	15	54	100.450.000
11	NOVEMBER					
12	DESEMBER					
JUMLAH		447	60	201	470	796.965.000

⁷ S4aenal Abidin Daeng Rate, Akibat Jalan Rusak Parah Mobil Truk Pengangkut Gabah Terbalik, <https://faktual.net/akibat-jalan-rusak-parah-mobil-truk-pengangkut-gabah-terbalik/> akses pada 30 Oktober 2022

⁸ Data Primer, Data Laka Lntas Polres Bone Tahun 2022.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji hal tersebut serta memaparkan masalah ini dalam bentuk Skripsi dengan Judul **“Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Bone”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah aturan hukum dan pertanggungjawaban pidana atas terjadinya kecelakaan jalan yang menimbulkan korban di Kabupaten Bone?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi atas terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban di Kabupaten Bone?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana aturan hukum dan pertanggungjawaban pidana atas terjadinya kecelakaan jalan yang menimbulkan korban di Kabupaten Bone.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana penerapan sanksi atas terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban di Kabupaten Bone.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti juga berharap dapat memberikan manfaat yang berarti dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata, terutama guna meningkatkan perlindungan hukum bagi manusia.

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran terhadap Khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk mengembangkan pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan serta mempraktekkan di lapangan sehingga juga dapat bermanfaat di bidang hukum, khususnya terhadap masalah lalu lintas.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan sumbangan wawasan dan pemikiran bagi penulis dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu serta memberikan pengetahuan yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan pembaca mengenai bidang hukum pidana pada khususnya tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Berkaitan dengan masalah yang diteliti dapat digunakan acuan kepada para pihak yang tertarik untuk melakukan penelitian-penelitian berikutnya yang terkait dengan permasalahan yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda menyebutkan toerekenbaarheid, dalam bahasa Inggris criminal responsibility atau criminalliability. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”.⁹

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep liability dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: I use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exaction” pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.¹⁰ Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

⁹ Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untas Press, Pontianak, Hlm. 166

¹⁰ Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 65

Selain Roscoe Pound, Ada beberapa para ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya :

- a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.¹¹
- b. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan- perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan- perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.¹²
- c. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan

¹¹ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, Hlm. 85

¹² Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, Hlm. 121

kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan tingkah lakunya).¹³

Apabila dilihat dari pendapat-pendapat para ahli tersebut diatas, pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan.¹⁴

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya sipembuat atau perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu

¹³ *Op. Cit*, Teguh Prasetyo, Hlm. 86

¹⁴ Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenadamedia Group, Jakarta, Hlm. 63

tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya. Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana seperti halnya diatas, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana.¹⁵ Ada dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan yang monistis oleh Simon dan pandangan yang dualistis oleh Herman Kotorowicz. Menurut Pandangan monistis, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit* , maka pasti pelakunya dapat dipidana.¹⁶

Maka dari itu para penganut pandangan monistis tentang *strafbaar feit* atau *criminal acti* berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi¹⁷ ; Pertama, Kemampuan bertanggungjawab, yaitu mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat yang bertentangan dengan ketertiban masyarakat, Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Ketiga kemampuan tersebut

¹⁵ *Op. Cit* Eddy O.S Hiariej. Hlm. 128

¹⁶ Muladi & Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta. Hlm. 63

¹⁷ *Ibid.* Hlm. 65

bersifat komulatif. Artinya salah satu saja kemampuan bertanggungjawab tidak terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.¹⁸

2. Syarat-syarat Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana , tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

- a. Adanya Kemampuan bertanggung jawab Dalam hal kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.¹⁹

¹⁸ *Op. Cit* Eddy O.S Hiariej. Hlm. 128

¹⁹ Andi Matalatta, 1987 *Victimilogy Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta. Hlm. 41-42

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal maka ukuran- ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban , sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- 3) Yang ditentukan dalam ayat diatas ini , hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Menurut Jonkers, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa didasarkan pada Pasal 44 KUHP. Yang disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat disalurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Jadi bagi Jonkers yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi karena umumnya masih muda, terkena hipnotis dan sebagainya.²⁰

²⁰ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan pengertian dalam hukum pidana*, Aksara Baru, Jakarta, Hlm.84

Dengan demikian berdasarkan pandangan Jonkers, Roeslan Saleh mengatakan bahwa anak yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai kesalahan karena dia sesungguhnya belum mengerti atau belum menginsyafi makna perbuatan yang dilakukan. Anak memiliki ciri dan karakteristik kejiwaan yang khusus yakni belum memiliki fungsi batin yang sempurna sehingga tidak mempunyai kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan, maka anak belum cukup umur ini pun tidak pidana.²¹

b. Adanya Kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Dipidananya seseorang, tidaklah cukup orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun rumusannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan karena hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Disinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*.

Dari apa yang telah disebutkan diatas, maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur ialah :

²¹ *Ibid*, Hlm. 84

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*schuld-fahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*): artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- 2) *Hubungan* batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- 3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Apabila ketiga unsur tersebut diatas terpenuhi maka orang yang bersangkutan bisa dituduh bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana, tetapi mengenai bagaimana memaknai kesalahan masih terjadi perdebatan diantara para ahli. Van Hamel mengatakan bahwa “kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian Psikologis, perhubungan antara keadaan si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya”. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*schuld is de verantwoordelijkeheid rechtens*).

Sedangkan simons menyebutkan bahwa kesalahan adalah adanya keadaan *psychis* yang tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatannya yang dilakukan sedemikian rupa,

untuk adanya suatu kesalahan harus diperhatikan dua hal disamping melakukan tindak pidana, yakni :

- 1) Adanya keadaan *psychis* (bathin) yang tertentu, dan
- 2) Adanya hubungan tertentu antara keadaan batin dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.

Kedua hal diatas mempunyai hubungan yang sangat erat, bahkan yang pertama merupakan dasar bagi adanya yang kedua, atau yang kedua tergantung pada yang pertama. Setelah mengetahui pengertian dari pada kesalahan, maka kesalahan itu sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu : 1) Dengan sengaja (*dolus*) Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*criminal wetboek*) tahun 1809 dicantumkan: “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang”. Dalam Memori Van Toelichting (Mvt) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan Criminal Wetboek tahun 1881 (yang menjawab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 1915), dijelaskan: “ sengaja” diartikan “dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”.

Beberapa sarjana merumuskan *de will* sebagai keinginan, kemauan, kehendak, dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. *De will* (kehendak) dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang. Ada dua teori yang

berkaitan dengan pengertian “sengaja” yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan dan membayangkan.²²

Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan., mengharpkan, atau membayangkan adanya suatu akibat adalah sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan di bayangkan sebagai maksud tindakan dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan terlebih dahulu telah dibuat. Teori menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Berbeda dengan teori pengetahuan, teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.

Ada dua istilah lagi yang berkaitan dengan sengaja, yaitu “niat” (*voorhomen*) dan dengan rencana terlebih dahulu (*meet voorberacterade*). Dalam Pasal 53 KUHP tentang Percoobaan di katakan “percobaan melakukan kejahatan di pidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri”.

²² Moeljatno, 1983, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, Hlm. 171-176

Adapun pembagian jenis sengaja yang secara tradisional dibagi tiga jenis yaitu antara lain:²³

- a. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogemark*)
- b. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*).
- c. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidbewustzijn*).

Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga diikuti dalam praktek peradilan di Indonesia. Didalam beberapa putusannya, Hakim menjatuhkan putusannya tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Jadi dalam praktek peradilan semacam itu sangat mendekati nilai keadilan karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan seorang Terdakwa.

- a. Kelalaian (*culpa*)

Undang-undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan kelalaian itu. Tetapi hal tersebut dapat dilihat dalam Mvt (*Memori van toelichting*) mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. *Hazewinkel Suringa* mengatakan bahwa delik culpa merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam Memori jawaban

²³ *Ibid*, Moeljatno, Hlm.177

Pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti mempergunakan kemampuannya yang ia harus pergunakan.²⁴

Selanjutnya, delik kelalaian itu dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami, yaitu bagi kelalaian yang menimbulkan akibat kelalaian itu maka terciptalah delik kelalaian, Misal Pasal 359 KUHP, sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat, dengan kelalaian atau kurang hati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

- b. Tidak adanya Alasan Penghapus Pidana Salah satu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Dalam KUHP dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan pengenaan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini secara umum dapat dibagi menjadi dua

²⁴ Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 125

bagian umum yang terdapat dalam bagian kesatu (tentang peraturan umum) dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku sebagaimana terdapat dalam buku kedua (tentang kejahatan) dan buku ketiga tentang pelanggaran (yang berlaku secara khusus bagi tindak pidana tertentu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut).

Didalam bagian pertama buku umum yang terdapat dalam buku kesatu (tentang pengaturan umum) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapus pidana yaitu sebagai berikut :

a. Alasan Pemaaf

Mengenai alasan pemaaf hal ini tertuang dalam Pasal 44, Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sebab Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 KUHP telah dicabut berdasarkan Pasal 63 Undang-undang no 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak. Adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut yaitu Pasal 44 KUHP (pelaku yang sakit / terganggu jiwanya) berbunyi :

- 1) Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak dapat dihukum.
- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena kurang sempurna akalnya atau karena

sakit berubah akalnya maka hakim boleh memerintahkan dia di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.

- 3) Yang ditentukan dalam ayat diatas ini hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Dalam Pasal 44 KUHP ini mempunyai maksud bahwa terhadap pelaku yang sakit jiwanya atau terganggu jiwanya terjadi sebelum perbuatan dilakukan. Disamping itu berdasarkan ayat 3 ini, kewenangan untuk menghukum pelaku adalah hakim (kewenangan ini tidak ada pada polisi maupun jaksa penuntut umum) berdasarkan saksi ahli dalam ilmu kejiwaan (Psikiatri). Walaupun demikian hakim dalam memberikan putusannya tidak terkait dengan keterangan yang diberikan oleh psikiatri, Hakim dapat menolak atau menerima keterangan Psikiatri berdasarkan kepatutan atau kepantasan.

Pasal 48 KUHP (perbuatan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa) yang berbunyi : “Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, tidak boleh dihukum”.

Dalam Pasal 48 KUHP ini tidak merumuskan apa yang dimaksudkan dengan paksaan tersebut, akan tetapi menurut Memori Van Toeliching yang dimaksud dengan paksaan itu

adalah suatu kekuatan, suatu dorongan, suatu paksaan yang tidak dapat dilawan tidak dapat ditahan.²⁵ Dengan demikian, tidak setiap paksaan itu dapat dijadikan alasan penghapus pidana, akan tetapi hanya paksaan yang benar-benar tidak dapat dilawan lagi oleh pelaku, sehingga oleh sebabnya adanya paksaan itulah ia melakukan tindak pidana maka kepadanya ia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pasal 49 ayat 1 KUHP (perbuatan yang dilakukan untuk membela diri) yang berbunyi: "Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya, atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum".

Dalam hal ini, Hakim lah yang berperan dalam menentukan apakah benar terdapat hubungan kausal antara suatu peristiwa yang mengakibatkan kegoncangan jiwa pelaku sehingga ia melakukan suatu pembelaan yang melampaui batas, sedangkan perbuatan itu sesungguhnya tindak pidana. Jadi sebenarnya perbuatan itu tetap merupakan perbuatan yang melawan hukum, akan tetapi pelakunya dinyatakan tidak bersalah atau kesalahannya di hapuskan.

²⁵ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar Lengkapnnya Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, Hlm. 61

Pasal 50 KUHP (melaksanakan peraturan perundang-undangan) yang berbunyi :

- 1) Barang siapa yang melakukan perbuatan yang menjalankan peraturan perundang-undangan tidak boleh dihukum.
- 2) Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali oleh pegawai yang dibawahnya atas kepercayaan memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan oleh kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai dibawah pemerintah tadi.

Dalam penjelasan pasal ini menentukan pada prinsipnya orang yang melakukan suatu perbuatan meskipun itu merupakan tindak pidana, akan tetapi karena dilakukan karena perintah undang-undang si pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, asalkan perbuatan nya itu dilakukan untuk kepentingan umum. Pasal 51 KUHP (melakukan perintah jabatan yang sah) yang berbunyi:

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan tidak berhak dihukum.
- 2) Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali oleh pegawai yang dibawahnya atas kepercayaan memandang

bahwa perintah itu seakan-akan diberikan oleh kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah pemerintah tadi.

Dalam hal ini ada alasan pemaaf untuk menghapuskan kesalahannya walaupun suatu perintah yang ia laksanakan sah atau tidak sah dengan syarat, perintah itu dipandang sebagai perintah yang syah, dilakukan dengan itikad baik dan pelaksanaannya perintah itu harus dalam ruang lingkup tugas-tugasnya (yang biasanya ia lakukan). Sebaliknya, jika perintah itu tidak meliputi ruang lingkup tugas- tugasnya yang biasa ia lakukan, maka itikad baiknya melakukan perintah itu diragukan.

b. Tidak Adanya Alasan Pembena

Didalam bagian kedua, terdapat juga bagian khusus yang tertuang dalam buku kedua (pengaturan khusus) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapus pidana yaitu didalam Pasal 166 KUHP Ketentuan Pasal 164 dan 165 KUHP tidak berlaku bagi orang jika pemberitahuan itu akan mendatangkan bahaya penuntutan bagi dirinya, bagi salah seorang kaum keluarganya sedarah atau keluarganya karena perkawinan dalam keturunan yang lurus atau derajat kedua atau ketiga dari keturunan menyimpang dari suaminya (istrinya) atau bagi orang lain, yang kalau dituntut, boleh ia meminta supaya tidak usah memberikan keterangan sebagai saksi , berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya.

Jadi menurut Pasal 166 KUHP, kedua pasal tersebut (164 dan 165) tidak berlaku apabila sipelaku melakukan tindak-tindak pidana itu untuk menghindarkan dari penuntutan pidana terhadap dirinya sendiri atau terhadap sanak keluarga dalam keturunan lurus dan kesampung sampai derajat ketiga, atau terhadap suami atau istri atau terhadap seseorang dalam perkaranyaia dapat dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian dimuka sidang pengadilan.²⁶ Pasal 186 Ayat (1) KUHP “Saksi dan tabib yang menghadiri perkelahian satu lawan satu tidak dapat dihukum”.

Di Negara Indonesia perbuatan seperti ini diatur dalam Bab VI KUHP yaitu tentang perkelahian “satu lawan satu” yang terdapat dalam Pasal 182 sampai dengan Pasal 186 KUHP. Akan tetapi saksi-saksi atau medis yang menghadiri atau menyaksikan perang tanding ini (misalnya dalam olahraga tinju, karate, dan lain sebagainya) tidak boleh dihukum berdasarkan Pasal 186 ayat (1) ini.²⁷

Pasal 314 ayat (1) KUHP

“kalau orang yang dihinakan dengan keputusan hakim yang sudah tetap, telah dipersalahkan dengan melakukan perbuatan yang dituduhkan itu, maka tidak boleh dijatuhkan hukuman karena memfitnah”.

²⁶ Prodjodikoro, 2002, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Hlm. 224-225

²⁷ *Ibid*, Hlm. 168-169

Dalam hal ini ada satu hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan itu, yaitu apabila ternyata apa yang dilakukan (yang dituduhkan / dihinakan) kepada orang itu, terbukti benar karena keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan kata lain orang yang dihinakan itu telah dijatuhi pidana terhadap perbuatan yang dihinakan/ dituduhkan kepadanya. Oleh karena itu sifat melawan hukum yang dilakukan oleh sipenghina atau pencemar nama baik dihapuskan.²⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas

Lalu lintas di dalam Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas, sedangkan yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung. Menurut Subekti lalu lintas adalah “Segala penggunaan jalan umum dengan suatu alat pengangkut. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional sebagai upaya untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk

²⁸ *Ibid*, Hlm. 56-57

menciptakan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pambangan ilmu pengetahuan, serta mengurangi tingkat angka kecelakaan.²⁹

Lalu lintas sejatinya adalah kegiatan lalu-lalang atau gerak kendaraan orang atau hewan dijalanan. Masalah yang dihadapi dalam perlalulintasan adalah keseimbangan antara kapasitas jaringan jalan dengan banyaknya kendaraan dan orang yang berlalu-lalang menggunakan jalan tersebut. Jika kapasitas jaringan jalan sudah hampir jenuh, apalagi terlampaui, maka yang terjadi adalah kemacetan lalu lintas. Persoalan ini sering diracukan sebagai persoalan angkutan.³⁰

C. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas

Pada pasal 1 angka 24 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda. Faktor-faktor kecelakaan lalu lintas:

1. Faktor Manusia

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan, hampir semua kejadian kecelakaan di lakukan

²⁹ Subekti, 1983, *Kamus Hukum*. Jakarta. Pradnya Paramita. Hlm. 74

³⁰ Suwardjoko P. Warpani, 2002. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Institute Teknologi Bandung. Hlm.1

dengan melanggar rambu- rambu lalu lintas. Pelanggaran terjadi karena ketidak sadaran manusia dalam pelanggaran lalu lintas atau juga manusia tidak mengetahui arti dari rambu-rambu lalu lintas tersebut. Bahkan banyak anak muda yang mengendarai kendaraan tidak aturan seperti ugal-ugalan, dipakai area balap, bahkan mengendarai dalam kondisi mabuk. Disamping itu juga, saat mudik banyak keluarga yang mengendarai sepeda motor yang tidak tau aturan, satu keluarga dalm satu motor. Motor satu dipakai 4-5 orang. Seperti itulah yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas terjadi dari faktor manusia.

2. Faktor Kendaraan

Kondisi kendaraan yang akan di jadikan sebagai alat transportasi kia juga harus di perhatikan, apakah kendaraan memang sudah siap dikendarai atau belum di jalan raya. Bahkan masih ada yang perlu diperbaiki. Faktor kendaraan yang sering terjadi yaitu ban pecah, rem blong, bensin habis bahkan ada mesin yang kurang, yang mengakibatkan kecelakaan pada diri kita. Untuk itu kita harus sering-sering memperhatikan dan memperbaiki kendaraan kita.

3. Faktor Jalan

Faktor jalan terkait dengan jarak pandang kita, banyak jalanan yang rusak, bergelombang yang sangat berbahaya bagi pengendara sepeda motor. Jalan bergelombang banyak juga mengakibatkan ketidak stabilan dan keseimbangan dalam

mengendara, sehingga pengendara akan sulit mengendalikan kendaraannya yang mengakibatkan bisa menabrak pengendara lainnya. Tidak hanya jalan berlubang dan bergelombang, jalan berliku juga bisa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Saat pengendara tidak sadar dan tidak mengetahui adanya tikungan diatas jurang pengendara bisa terjun ke dalam jurang dan belum tentu juga selamat bagi pengendara.

4. Faktor Cuaca

Faktor cuaca juga bisa menjadi dampak yang buruk, terutama pada musim hujan. Apabila saat hujan deras masih mengendarai kendaraan pasti perasaan kita tidak enak dan tidak karuan. Saat hujan deras bahkan berangin, hendaknya kita berhenti dahulu sampai hujannya reda. Bisa terjadi kecelakaan dengan pohon tumbang dan lawan arah karena jalanan tidak jelas dari jarak pandang kita.³¹

Pasal 273 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa:

1. Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6

³¹ Wikipedia, *Kecelakaan Lalu lintas* dalam <http://id.wikipedia.org> , akses 30 Oktober 2022.

(enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
4. Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

D. Tinjauan Umum Tentang Jalan

Berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan, jalan adalah keseluruhan bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang ada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

adalah ruang lalu lintas, terminal dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung.³²

Kondisi jalan dapat pula menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dengan rekayasa, para ahli merancang sistem jaringan dan rancang bangun jalan dan mengurangi atau mencegah tindakan yang membahayakan keselamatan lalu lintas. Jalan perlu dilengkapi dengan berbagai kelengkapan guna membantu pengaturan arus lalu lintas, yakni : marka jalan, pulau lalu lintas, jalur pemisah, lampu lalu lintas, pagar pengaman, rekayasa lalu lintas lainnya.³³

Jenis-Jenis Jalan

1. Jalan Raya~ Jalan Raya adalah jalur - jalur tanah di atas permukaan bumi yang dibuat oleh manusia dengan bentuk, ukuran - ukuran dan jenis konstruksinya sehingga dapat digunakan untuk menyalurkan lalu lintas orang, hewan dan kendaraan yang mengangkut barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan mudah dan cepat.
2. Jalan Khusus~ Jalan khusus adalah jalan yang di bangun oleh instansi, badan usaha. Perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
3. Jalan Tol~ Jalan tol atau pengertian jalan bebas hambatan adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan

³² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

³³ Suwardjoko P. Warpani, Op. Cit, Hlm. 114

sebagai jalan nasional yang penggunaanya diwajibkan membayar tol. Tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk penggunaan jalan tol.

Kategori Jalan:

1. Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perUndang Undangan jalan.
2. Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.
3. Pengembangan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
4. Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pengembangan jalan.
5. Penyelenggaraan jalan adalah pihak yang melakukan peraturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
6. Jalan bebas hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebanding serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan

Bagian-bagian meliputi:

1. Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
2. Ruang milik jalan meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan.
3. Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu diluar ruang milik jalan yang ada dibawah pengawasan penyelenggara jalan.

Pengelompokan jalan dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum penyelenggaraan jalan sesuai dengan kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah. Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.

1. Jalan nasional, merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
2. Jalan provinsi, merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
3. Jalan kabupaten, merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum strategis kabupaten.

4. Jalan kota, adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.
5. Jalan desa, merupakan jalan umum yang menghubungkan Kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.³⁴

E. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Sebagai makhluk sosial maka sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*).³⁵ Suatu hubungan hukum akan memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan perUndang Undangan, sehingga apabila dilanggar akan mengakibatkan pihak pelanggar dapat dituntut dipengadilan.

Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum. Perlindungan hukum

³⁴ Aliq Asyory, 2008. *Rekayasa Lalu Lintas*. Universitas Muhammadiyah Malang. Hlm.7

³⁵ R. Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 49

adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.³⁶

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dalam unsur suatu negara hukum. Hal tersebut dianggap penting, karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah Upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan suatu kekuasaan kepada orang tersebut untuk melakukan tindakan yang dapat memenuhi kepentingannya.³⁷ Sementara itu, Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa, Perlindungan Hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.³⁸

2. Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Akibat Jalan Rusak

Pada prinsipnya perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas bila disebabkan oleh rusaknya jalan merupakan tanggung -

³⁶ Anonim, *Perlindungan Hukum* dalam <https://statushukum.com>, akses 30 Oktober 2022

³⁷ Satjipto Raharjo, 2003, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, Hlm. 121

³⁸ Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, Hlm.10

jawab dari pemerintah sebagai pihak paembuat jalan. Ketentuan mengenai hal tersebut tertuang dalam beberapa sumber hukum sebagai berikut :

Dalam pasal 240 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang hak korban kecelakaan lalu lintas yaitu :

- a. Mendapat pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung - jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan atau/pemerintah,
- b. Mendapatkan ganti kerugian dari pihak yang bertanggung - jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas
- c. Mendapatkan santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi Penjabaran hak – hak korban kcelakaan lalu lintas adalah sebagai berikut :

1) Pertolongan dan perawatan

Pasal 240 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menunjukan bahwa hak korban ini biasa diperoleh korban dari pihak yang bertanggung-jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah. Pengaturan mengenai pihak yang bertanggung-jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas darat hal tersebut sebenarnya juga telah diatur pada pasal sebelumnya yaitudalam Pasal 231 ayat (1) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjelaskan bahwa pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas, wajib:

- a) Menghentikan kendaraan yang dikemudikannya
- b) Memberikan pertolongan kepada korban
- c) Melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Terdekat
- d) Memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan

Selanjutnya dalam Pasal 231 ayat (2) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan pula bahwa pengemudi kendaraan bermotor yang karena keadaan memaksa tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, segera melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat.

Pemberian pertolongan dan perawatan terhadap korban kecelakaan lalu lintas tidak hanya merupakan kewajiban dari pengemudi kendaraan bermotor, dalam Pasal 232 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan pula bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, dan/atau mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas wajib:

- a. Memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan lalu lintas
- b. Melaporkan kecelakaan tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau
- c. Memberikan keterangan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Ganti kerugian

Ganti kerugian merupakan hak korban kecelakaan lalu lintas dari pihak yang bertanggung-jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas, bukan hanya dimuat dalam Pasal 240 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tetapi diatur pula dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada BAB XIV bagian ketiga mengenai kewajiban dan tanggung jawab dan paragraf 1 mengenai kewajiban dan tanggung jawab pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan, dalam Pasal 234 dijelaskan bahwa:

- a) Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung-jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi.
- b) Setiap pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung-jawab atas kerusakan jalan dan/atau perlengkapan jalan karena kelalaian atau kesalahan pengemudi
- c) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku jika:
 - 1. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan pengemudi

2. Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga, dan/atau disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan

Besarnya nilai penggantian kerugian yang merupakan tanggung jawab pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dapat ditentukan berdasarkan putusan pengadilan atau dapat juga dilakukan diluar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat dengan catatan kerugian tersebut terjadi pada kecelakaan lalu lintas ringan.

Apabila korban kecelakaan lalu lintas meninggal dunia maka berdasar Pasal 235 ayat (1) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum memberikan ganti kerugian wajib kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman. Namun pemberian ganti kerugian atau bantuan tersebut tidak serta merta menggugurkan tuntutan perkara pidana sebagaimana yang dimaksud Pasal 230 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3) Santunan kecelakaan lalu lintas

Sebagai pelaksanaan Pasal 239 ayat (2) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur bahwa Pemerintah membentuk perusahaan asuransi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan peraturan perUndang Undangan yaitu pemerintah mempunyai PT. Jasa Raharja (Persero)

sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tugas dan fungsinya ada 2 (dua) yaitu :

- a) Memberikan santunan atas kejadian kecelakaan pada korban kecelakaan lalu lintas darat, laut, udara, dan penumpang kendaraan umum.
- b) Menghimpun dana pajak kendaraan bermotor melalui Samsat yang mana dana itu nantinya untuk membayar santunan.

Adapun cara memperoleh santunan adalah sebagai berikut:

- a. Menghubungi kantor Jasa Raharja terdekat
- b. Mengisi formulir pengajuan dengan melampirkan : Laporan Polisi tentang kecelakaan Lalu Lintas dari Unit Laka Satlantas Polres setempat dan atau dari instansi berwenang lainnya.
- c. Keterangan kesehatan dari dokter / RS yang merawat.
- d. KTP / Identitas korban / ahli waris korban.
- e. Formulir pengajuan diberikan Jasa Raharja secara cuma-cuma

Untuk memperoleh dana santunan caranya adalah dengan mengisi formulir yang disediakan secara Cuma-cuma oleh PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero), yaitu :

- a. Formulir model K1 untuk kecelakaan ditabrak kendaraan bermotor dapat diperoleh di Polres dan Kantor Jasa Raharja terdekat.

- b. Formulir K2 untuk kecelakaan penumpang umum dapat diperoleh di Kepolisian/Perumka/Syahbandar laut/Badar Udara dan Kantor Jasa Raharja terdekat.

Dengan cara pengisian formulir sebagai berikut :

- a. Keterangan identitas korban/ahli waris diisi oleh yang mengajukan dana santunan.
- b. Keterangan kecelakaan lalu lintas diisi dan disahkan oleh Kepolisian atau pihak yang berwenang lainnya.
- c. Keterangan kesehatan/keadaan korban diisi dan disahkan rumah sakit/dokter yang merawat korban.
- d. Apabila korban meninggal dunia, tentang keabsahan ahli waris, diisi dan disahkan oleh pamong praja/lurah/camat

Dalam hal korban meninggal dunia, maka santunan meninggal dunia diserahkan langsung kepada ahli waris korban yang sah, adapun yang dimaksud ahli waris adalah :

- 1. Janda atau duda yang sah
- 2. Dalam hal tidak ada janda/dudanya yang sah, kepada anak-anaknya yang sah
- 3. Dalam hal tidak ada Janda/dudanya yang sah dan anak-anaknya yang sah, kepada Orang Tuanya yang sah
- 4. Dalam hal korban meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, kepada yang menyelenggarakan penguburannya diberikan penggantian biaya-biaya penguburan

Terdapat hal-hal lain yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a. Menurut Undang Undang Nomor 33 Tahun 1964 Jo PP No 17 Tahun 1965 mengatur:
- b. Korban yang berhak atas santunan yaitu Setiap penumpang sah dari alat angkutan penumpang umum yang mengalami kecelakaan diri, yang diakibatkan oleh penggunaan alat angkutan umum, selama penumpang yang bersangkutan berada dalam angkutan tersebut, yaitu saat naik dari tempat pemberangkatan sampai turun di tempat tujuan.
- c. Jaminan Ganda, Kendaraan bermotor Umum (bis) berada dalam kapal ferry, apabila kapal ferry di maksud mengalami kecelakaan, kepada penumpang bis yang menjadi korban diberikan jaminan ganda.
- d. Korban yang mayatnya tidak diketemukan, Penyelesaian santunan bagi korban yang mayatnya tidak diketemukan dan atau hilang didasarkan kepada Putusan Pengadilan Negeri. Menurut Undang Undang Nomor 34 Tahun 1964 Jo PP No 18 Tahun 1965 mengatur.³⁹

Besarnya santunan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 16/PMK.010/2017 adalah:

³⁹ Hukum Online, *Perlindungan Hukum Korban Kecelakaan Lalu Lintas* dalam <https://www.hukumonline.com>, akses 30 Oktober 2022

No.	Sifat Cedera	Santunan sesuai PMK No.16/PMK.010/2017
1	Meninggal Dunia	Rp. 50.000.000
2	Luka-Luka	Rp. 20.000.000
3	Cacat Tetap	Rp. 50.000.000
4	Biaya Penguburan	Rp. 4.000.000

Namun, pemberian hak pada korban tersebut tidak berarti tidak mengenal batas waktu (kadaluarsa) atau pengecualian. Hak santunan menjadi gugur / kadaluarsa jika :

- a. Permintaan diajukan dalam waktu lebih dari 6 bulan setelah terjadinya kecelakaan.
- b. Tidak dilakukan penagihan dalam waktu 3 bulan setelah hak dimaksud disetujui oleh jasa raharja

Beberapa pengecualian yang dimaksud, yaitu :

- a. Dalam hal kecelakaan penumpang umum atau lalu lintas jalan
 - 1) Jika korban atau ahli warisnya telah memperoleh jaminan berdasarkan UU No 33 atau 34/1964
 - 2) Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau sesuatu kesengajaan lain pada pihak korban atau ahli waris
 - 3) Kecelakaan-kecelakaan yang terjadi pada waktu korban sedang dalam keadaan mabuk atau tak sadar, melakukan perbuatan kejahatan ataupun diakibatkan oleh atau terjadi karena korban memiliki cacat badan atau keadaan badaniah atau rohaniah biasa lain.

- b. Dalam hal kecelakaan yang terjadi tidak mempunyai hubungan dengan resiko kecelakaan penumpang umum atau lalu lintas jalan
- 1) Kendaraan bermotor penumpang umum yang bersangkutan sedang dipergunakan untuk turut serta dalam suatu perlombaan kecakapan atau kecepatan
 - 2) Kecelakaan terjadi pada waktu di dekat kendaraan bermotor penumpang umum yang bersangkutan ternyata ada akibat gempa bumi atau letusan gunung berapi, angin puyuh, atau sesuatu gejala geologi atau metereologi lain.
 - 3) Kecelakaan akibat dari sebab yang langsung atau tidak langsung mempunyai hubungan dengan, bencana, perang atau sesuatu keadaan perang lainnya, penyerbuan musuh, sekalipun Indonesia tidak termasuk dalam negara-negara yang turut berperang, pendudukan atau perang saudara, pemberontakan, huru hara, pemogokan dan penolakan kaum buruh, perbuatan sabotase, perbuatan teror, kerusuhan atau kekacauan yang bersifat politik atau bersifat lain.
 - 4) Kecelakaan akibat dari senjata-senjata perang
 - 5) Kecelakaan akibat dari sesuatu perbuatan dalam penyelenggaraan sesuatu perintah, tindakan atau peraturan dari pihak ABRI atau asing yang diambil berhubungan dengan sesuatu keadaan tersebut di atas, atau kecelakaan yang disebabkan dari kelalaian sesuatu perbuatan dalam penyelenggaraan tersebut.

- 6) Kecelakaan yang diakibatkan oleh alat angkutan penumpang umum yang dipakai atau dikonflikasi atau direkuisisi atau disita untuk tujuan tindakan angkutan bersenjata seperti tersebut di atas
 - 7) Kecelakaan yang diakibatkan oleh angkutan penumpang umum yang khusus dipakai oleh atau untuk tujuan-tujuan tugas angkutan bersenjata.
 - 8) Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat reaksi atom
- c. Kecelakaan tunggal tidak ada lawan sehingga tidak ada yang menjamin, karena sebetulnya jika kecelakaan 2 kendaraan bermotor yang 1 mendapat santunan (pihak yang tdk bersalah) dan yang 1 (pihak yang bersalah) tidak mendapatkan secara otomatis melainkan atas kebijakan Direksi. Hal ini yang tidak banyak diketahui masyarakat sehingga masyarakat berasumsi bahwa kecelakaan 2 kendaraan bermotor, kedua-duanya mendapat santunan.

Ketentuan Hukum lainnya yang mengatur tentang perlindungan hokum bagi korban kecelakaan lalu lintas yaitu :

Pasal 227 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam hal terjadi Kecelakaan Lalu Lintas, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melakukan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dengan cara:

- a. mendatangi tempat kejadian dengan segera;

- b. menolong korban;
- c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
- d. mengolah tempat kejadian perkara;
- e. mengatur kelancaran arus Lalu Lintas;
- f. mengamankan barang bukti; dan
- g. melakukan penyidikan perkara

Pasal 238

- 1) Pemerintah menyediakan dan/atau memperbaiki pengaturan, sarana, dan Prasarana Lalu Lintas yang menjadi penyebab kecelakaan.
- 2) Pemerintah menyediakan alokasi dana untuk pencegahan dan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Pasal 239

Pasal 239

- 1) Pemerintah mengembangkan program asuransi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2) Pemerintah membentuk perusahaan asuransi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴⁰

F. Penyelenggara Jalan

1. Pengertian Penyelenggara Jalan

Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Penyelenggara Jalan adalah kegiatan yang

⁴⁰ *Ibid*

meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.

Pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya disebut dengan penyelenggara jalan.⁴¹ Dapat dipahami bahwa berarti penyelenggara jalan melaksanakan fungsi dari penyelenggara jalan.

Menurut Pasal 1 Angka 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.⁴² Selanjutnya gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan disebut lalu lintas yang merupakan salah satu bagian dari lalu lintas dan angkutan jalan.⁴³

LLAJ berdasarkan Pasal 3 UU LLAJ diselenggarakan dengan tujuan:

- a. Terwujudnya pelayanan LLAJ yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadudengan moda angkutan lain untuk mendorong

⁴¹ Pasal 1 Angka 10 PP Jalan

⁴² Pasal 1 Angka 11 UU LLAJ

⁴³ Pasal 2 Angka 1 dan Angka 2 UU LLAJ

perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;

- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam dilakukan secara terkoordinasi, di antaranya dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing meliputi:⁴⁴

- a. Urusan pemerintahan di bidang jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang jalan;
- b. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana LLAJ, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana LLAJ.

2. Wewenang Penyelenggara Jalan

Perlu dipahami bahwa wewenang penyelenggaraan jalan ada pada:⁴⁵

- a. Pemerintah pusat (“pemerintah”), adalah Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, meliputi jalan secara umum dan jalan nasional.

⁴⁴ Pasal 13 jo. Pasal 7 Ayat (1) dan (2) UU LLAJ

⁴⁵ Pasal 57 ayat (1), ayat (2), ayat (3), jo. Pasal 1 angka 1 dan angka 2 PP Jalan

b. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, meliputi jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa.

Penyelenggaraan jalan umum oleh pemerintah dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang jalan.⁴⁶

Penyelenggaraan jalan provinsi oleh pemerintah daerah dilaksanakan oleh gubernur atau pejabat yang ditunjuk. Sementara penyelenggaraan jalan kabupaten/kota dan jalan desa oleh pemerintah daerah dilaksanakan oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk.⁴⁷

Diperinci lagi bahwa pemerintah dalam wewenang untuk penyelenggaraan jalan secara umum meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan secara makro sesuai kebijakan nasional. Penyelenggaraan jalan secara umum meliputi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.⁴⁸

Kemudian jika melihat ke dalam Pasal 3 huruf a Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ("Perpres 15/2015"), dalam melaksanakan tugas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ("PUPR") menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan jalan.

⁴⁶ Pasal 58 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 14 PP Jalan

⁴⁷ Pasal 58 ayat (2) dan ayat (3) PP Jalan

⁴⁸ Pasal 57 ayat (4) dan ayat (5) PP Jalan

Setiap unsur di lingkungan Kementerian PUPR dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kementerian PUPR maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.⁴⁹

⁴⁹ Pasal 46 Perpres 15/2015

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian empiris yaitu berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan. Dimana peneliti akan langsung turun ke lapangan untuk menemukan dan menganalisis masalah yang terjadi di masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kepolisian Negara Republik Indonesia Kabupaten Bone. Penulis memilih Kepolisian Resor Bone sebagai lokasi penelitian sebab Kabupaten Bone merupakan salah satu Kabupaten yang besar di Provinsi Sulawesi Selatan yang telah banyak terjadi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian penulis. Adapun alasan ilmiah penulis memilih Polres bone karena mempunyai kredibilitas yang bisa dipertanggungjawabkan

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi atau universe adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti karena populasi biasanya besar dan sangat luas, Maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu.

Di dalam pelaksanaan penelitian lebih dahulu harus ditentukan apa yang merupakan populasinya dan luas batas populasi itu daerah generalisasi serta perlu diberikan ciri ciri dan sifat sifat dari populasi luas populasi perlu ditentukan karena nantinya akan ditarik suatu kesimpulan lantas penelitian terhadap sampel sampel yang dinyatakan berlaku bagi seluruh populasi. Populasi tidak selalu harus berwujud manusia saja tetapi dapat berupa gejala gejala, tingkah laku tingkah laku, para perundang undangan. Populasi dalam penelitian ini adalah anggota kepolisian di Kabupaten Bone, dan masyarakat sekitar.

2. Sampel

Pengambilan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian representative dari sebuah populasi, Hal ini berlainan sekali dengan proses enumerisasi lengkap dimana semua populasi diteliti penelitian sampel merupakan cara penelitian yang dilakukan hanya terhadap sampel sampel dari populasi saja. Sampel dalam penelitian ini berasal dari 1 kapolsek di Kabupaten Bone, dan 20 masyarakat sekitar.

D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber data yang akan digunakan adalah:

1. Data hukum primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan (wawancara) maupun dengan mengajukan pertanyaan secara tertulis (kuesioner).

2. Data hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia
 - b. Kitab Undang–Undang Hukum Perdata
 - c. Jurnal Nasional yang berkaitan dengan penelitian
 - d. Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian
 - e. Tesis dan disertasi yang berkaitan dengan penelitian
3. Data Hukum Tersier, Semua dokumen yang berisi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus, bahan dari internet, dan lain-lain.

E. Teknik Pengumpulan Data Hukum

Teknik pengumpulan bahan yang dilakukan dalam penelitian ini sangat didasarkan pada kebutuhan analisis dan pengkajian, metode pengumpulan bahan dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), dengan mempelajari dan mengkaji sejumlah perundang-undangan, buku-buku, putusan-putusan, dokumen-dokumen, jurnal-jurnal hukum yang dianggap relevan dengan penelitian.

F. Analisis Bahan Hukum

Seluruh data yang dikumpulkan oleh penulis, selanjutnya diklasifikasikan dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dari bahan-bahan yang didapatkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Kesimpulan-kesimpulan tersebut atau pesan-pesan dari

berbagai macam bahan yang telah dianalisis digunakan untuk mengkaji dan membahas permasalahan yang diteliti oleh penulis pada penelitian ini untuk memperoleh pembahasan dan kesimpulan yang relevan, tepat serta sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aturan Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan atas Terjadinya Kecelakaan Jalan yang Menimbulkan Korban di Kabupaten Bone

Identifikasi penyelenggara jalan sebagai subjek hukum dalam kecelakaan lalu lintas dalam Pasal 273 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dijelaskan mulai dari pengertian subjek hukum itu sendiri yang merupakan suatu pihak, berdasarkan hukum mempunyai hak, kewajiban, serta kekuasaan tertentu atas sesuatu. Sesuai pengertian tersebut maka dapat dijelaskan subjek hukum adalah setiap orang mempunyai hak dan kewajiban, yang menimbulkan wewenang hukum (*rechtsbevoegheid*), sedangkan pengertian wewenang hukum itu sendiri adalah kewenangan untuk menjadi subjek dari hak-hak yang diberikan kepadanya.

Berdasarkan Pasal 273 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyelenggara jalan sesuai kewenangannya yang selanjutnya dapat dikategorikan sebagai subjek hukum adalah:⁵⁰

- a. Jalan nasional, penyelenggara jalannya adalah pemerintah pusat dan pelaksana jalannya adalah menteri pekerjaan umum.

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- b. Jalan provinsi, penyelenggara jalannya adalah pemerintah provinsi dan pelaksana jalannya adalah dinas pekerjaan umum provinsi.
- c. Jalan kabupaten, penyelenggara jalannya adalah pemerintah kabupaten dan pelaksana jalannya adalah dinas pekerjaan umum kabupaten.
- d. Jalan kota, penyelenggara jalannya adalah pemerintah kota dan pelaksana jalannya adalah dinas pekerjaan umum kota.
- e. Jalan desa, penyelenggara jalannya adalah pemerintah kabupaten dan pelaksana jalannya adalah dinas pekerjaan umum kabupaten.
- f. Sedangkan pada jalan tol yang sifatnya nasional, penyelenggara jalannya adalah pemerintah pusat dan pelaksana jalannya adalah menteri pekerjaan umum.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa subjek hukum dalam penyelenggara jalan ini adalah pelaksana yang memiliki kewenangan yang bersifat atributif (orisinil) yaitu kewenangan yang secara langsung diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Artinya kewenangan tersebut bersifat permanen atau tetap ada selama Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan masih mengaturnya. Dengan demikian keabsahan dari kewenangan ini tidak perlu dipertanyakan karena sumbernya dari peraturan perundang-undangan. Kemudian kewenangan untuk penyelenggaraan jalan nasional yang ada di setiap provinsi, di selenggarakan oleh satuan kerja (Satker) PJJN

di tiap-tiap Provinsi. Kewenangan Satker PJN tersebut bersifat non atributif (non orisinil). Artinya kewenangan yang diperoleh dari pelimpahan wewenang, sehingga kewenangan tersebut bersifat hanya bersifat insidental dan bisa berakhir apabila pejabat yang berwenang dalam hal ini menteri pekerjaan umum menariknya kembali. Pelimpahan wewenang tersebut terjadi secara delegasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintah kepada organ pemerintah lainnya sehingga dapat dikatakan bahwa kewenangan delegatif yaitu kewenangan yang diberikan oleh pemegang kewenangan atributif (Menteri Pekerjaan Umum) kepada lembaga negara tertentu dibawahnya untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan nasional yang ada di provinsi Kabupaten Bone. Dalam pelimpahan wewenang secara delegasi, yang beralih adalah seluruh wewenang dari delegans, sehingga apabila bila ada penuntutan, maka yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah penerima delegasi tersebut.

Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini membawa perubahan penting dalam tata kehidupan berlalu lintas di Indonesia, sebab jalan merupakan sarana mobilitas masyarakat untuk mencapai berbagai tujuannya baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, pertahanan dan keamanan, sebagaimana peranan jalan yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

tahun 1945. Selain itu, lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini juga membawa perubahan dalam pengaturan hukum tentang pengelolaan lalu lintas dari peraturan yang sebelumnya, Undang-undang No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 273 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa:⁵¹

Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

⁵¹ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan

Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Berpijak dari ketentuan di atas, maka apabila penyelenggara jalan yang tidak segera memperbaiki jalan yang rusak, sehingga membahayakan masyarakat pengguna jalan, penyelenggara jalan dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh buruknya fasilitas jalan tersebut.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga menyebutkan bahwa pentingnya melakukan pengawasan jalan atas uji kelayakan fungsi jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas. Karena pengawasan jalan juga merupakan aspek penting atas ketersediaan sarana jalan yang layak sebagai sarana transportasi agar dapat mencegah terjadinya kasus kecelakaan lalu lintas.

Tabel 41 Daftar Kecelakaan yang Diakibatkan Kerusakan Jalan

No.	Tahun	Korban			Kecelakaan Akibat Jalan Rusak		
		MD	LB	LR	Berlubang	Berombang	Keriting
1	2021	0	3	1	4	0	0
2	2022	1	1	4	4	0	2
3	2023	0	2	1	2	0	1

Berdasarkan data di atas, dapat ditemukan fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa kasus kecelakaan lalu lintas tunggal yang disebabkan oleh buruknya fasilitas jalan, seringkali kasus kasus kecelakaan tersebut belakangan ini dianggap sebelah mata oleh sebagian besar masyarakat, dan faktor human error sering dikambinghitamkan atas terjadinya kasus kecelakaan tersebut. Padahal faktor penyumbang terbesar dari kasus kecelakaan lalu lintas tunggal berasal dari fasilitas jalan . Dari laporan hasil studi dokumen selanjutnya, juga diketahui bahwa penyelesaian dari kasus-kasus kecelakaan lalu lintas di atas, yang disebabkan oleh buruknya fasilitas jalan tersebut sampai saat ini masih nihil dan belum ada kepastian hukumnya, karena belum ada putusan ingkrah baik dari kasus yang telah sampai tahap P21 atau kasus yang telah di SP3-kan tersebut, sehingga hal ini menunjukkan bahwa masalah penegakan hukum atas pelanggaran Pasal 273 Undang-undang No. Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum terselesaikan.

Belum terlaksananya penegakan hukum atas pelanggaran hukum atas ketentuan yang ada di dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga

menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) juga belum ada. Hal tersebut dapat dilihat pada realita sebagaimana yang ada di Provinsi Kabupaten Bone. Kasus-kasus kecelakaan lalu lintas tunggal akibat buruknya fasilitas jalan yang ada di wilayah Kabupaten Bone sebagaimana dijelaskan di atas, menguap begitu saja dan berakhir dengan SP3 tanpa mampu mengusut pertanggung jawaban dari pihak penyelenggara jalan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak AKBP Arief Doddy Suryawan selaku Kapolres Bone selalu berakhir dengan SP3 karena ya pihak penyelenggara memang tetap melaksanakan perbaikan jalan, namun progressnya memang lambat melihat kepadatan volume kendaraan setiap harinya dan faktor cuaca yang tidak menentu. Tentunya pihak penyelenggara jalan juga kerap berhat-hati dalam bekerja karena faktor lalu lintas dan keadaan jalan yang kebanyakan curam. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan agar tidak memakan korban jiwa lainnya.⁵²

B. Penerapan Sanksi atas Terjadinya Kecelakaan yang Menimbulkan Korban di Kabupaten Bone

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggung

⁵² Wawancara.AKBP Arief Doddy Suryawan.Bone.15 December.2023

jawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.

Saat ini lalu lintas adalah suatu kebutuhan. Setiap harinya masyarakat selalu memenuhi arus lalu lintas untuk melakukan kegiatan sehari-hari baik menggunakan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Tiga faktor yang berperan penting dalam kegiatan lalu lintas, yaitu manusia, kendaraan, dan jalan. Manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelaikan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan.

Beberapa contoh kasus, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Briptu Arie Aryansyah selaku BA SAT LANTAS beliau

mengatakan bahwa “Di Jalan Poros Bone beberapa tahun terakhir memang seringkali terjadi kecelakaan, melihat medan jalanan dan sekarang ini jalannya lagi dikerja belum lagi karena faktor alam. Maka semakin rawan kecelakaan, kecelakaan ini juga berbeda-beda kasusnya, ada yang karena jalan, ada yang karena bertabrakan, ada juga yang kecelakaan Tunggal. Seperti pada bulan 4 itu ada kecelakaan Tunggal terjadi, dua orang yang berkendara motor sempat kritis, kecelakaan ini terjadi karena mereka menginjak jalan yang berlubang di daerah Mallawa”⁵³

Bapak AKBP Arief Doddy Setiawan Selaku Kapolres Bone, menuturkan bahwa “Kita juga sudah kerahkan personal setiap harinya untuk patrol rutin. Hal ini dikarenakan kecelakaan-kecelakaan baik terjadi karena jalan maupun faktor lain. Pekerjaan jalan memang lumayan menyebabkan kemacetan, dan seringkali terjadi kecelakaan. Oleh karena itu saya himbau agar Masyarakat selalu mengecek kendaraannya sebelum melakukan perjalanan Panjang dan tidak lupa untuk menjaga Kesehatan agar selamat sampai di tujuan.”⁵⁴

Seperti yang terjadi pada tahun 2022, terjadi kecelakan maut yang merenggut 1 korban jiwa dan 2 lainnya kritis. Kecelakaan ini dialami oleh dua Bus, yang Dimana bus ini terbalik saat berada di kecamatan Tondra, bus tersebut juga menabrak sebuah sepeda motor yang terparkir dan mobil yang dikendarai oleh pengendara yang

⁵³ Wawancara.Briptu Arie Aryansyah.Bone.15 December.2023

⁵⁴ Wawancara.AKBP Arief Doddy Suryawan.Bone.15 December.2023

berinisial MN yang berisi 1 penumpang dilarikan ke rumah sakit. Peristiwa ini dibenarkan oleh bapak AIPTU Pruwito selaku BA SAT LANTAS, beliau mengatakan bahwa “Ya, Hal ini memang kerap terjadi, Untuk kasus ini telah SP-3. Kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Adapun sanksi Administrasi yang dikenakan pada Supir Bus itu hari, sebesar 300.000.”⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak AKBP Arief Doddy Setiawan Selaku Kapolres Bone, bahwa “kelalaian adalah apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang- undang, maka walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja. Dalam kelalaian ini, unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan bahwa pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang. Hukuman pidana dapat dijatuhkan kepada si pelaku atas perbuatan pidananya itu”⁵⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat diketahui bahwa apabila terjadi kecelakaaanlalu lintas yang menyebabkan orang

⁵⁵ Wawancara.AIPTU Pruwito.Bone.15 December.2023

⁵⁶ Wawancara.AKBP Arief Doddy Suryawan.Bone.15 December.2023

lain meninggal dunia maka pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 311 bahwa Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).⁵⁷ Denda yang dimaksudkan dalam Pasal tersebut bukanlah jumlah ganti rugi yang diperoleh oleh keluarga/ahli waris korban, melainkan denda sebagai sanksi pidana yang harus dibayarkan kepada negara dalam hal ini diwakili oleh pengadilan, sebagai hukuman atas tindak pidana tertentu.

Untuk mengetahui bahwa seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, aparat harus menilai beberapa hal. Pertama ia harus menentukan bahwa pelaku perbuatan pidana tersebut adalah orang yang normal mampu untuk bertanggungjawab. Kemudian membuktikan pelaku melakukan perbuatan itu dengan adanya kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) dan yang terakhir pelaku tersebut tidak memiliki alasan pemaaf untuk menghapus kesalahannya tersebut. Tegur Bapak AIPTU Pruwito Selaku BA SAT LANTAS.⁵⁸

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁵⁸ Wawancara. AIPTU Pruwito. Bone. 15 December. 2023

Kecelakaan lalu lintas terjadi disebabkan oleh beberapa hal. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 229 ayat (5) menjelaskan bahwa kecelakaan lalulintas dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidak laayakan kendaraan, serta ketidak laayakan jalan dan/atau lingkungan. Kecelakaan disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan dengan kata lain kecelakaan tersebut merupakan faktor manusia. Banyak bentuk kelalaian manusia yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, antara lain pengemudi mengantuk, kurang konsentrasi, dan juga kurang menguasai kendaraan. Namun tidak sedikit juga masyarakat yang secara fisik telah siap dan juga menguasai kendaraan, tetapi melakukan beberapa pelanggaran lalu lintas, yang juga merupakan salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Indonesia yang menganut hukum pidana positif mengenal perbuatan pidana yang dilakukan oleh siapapun mutlak dipertanggungjawabkan, sebab perbuatan pidana dengan nyata telah menimbulkan kerugian secara luas maka konsekuensinya menuntut pembalasan berupa sanksi hukuman. Asas kesalahan, yaitu tidak dipidana seseorang jika tidak memiliki kesalahan. Asas tersebut menegaskan bahwa hanya seseorang yang memiliki kesalahan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana atas perbuatannya.

Tindak pidana kasus kecelakaan lalu lintas biasanya tidak sama dengan tindak pidana pada umumnya. Hal ini dikarenakan pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas umumnya disebabkan adanya kealpaan atau kelalaian dari pelaku tersebut yang mengakibatkan adanya korban luka berat dan tidak jarang juga ada yang sampai meninggal.

Bapak AKBP Arief Doddy Suryawan selaku Kapolres Bone Kembali menambahkan dalam wawancaranya bahwa, pertanggungjawaban pengemudi kendaraan yang mengakibatkan matinya orang lain dapat lihat dari kronologis kejadian. Kronologis kejadian dimaksudkan untuk menentukan bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena ada unsur kelalaian, murni kecelakaan atau kensengajaan. Jadi selama saya menjadi Kapolres Bone belum ada yang kami pidanakan sampai masuk ke penjara karena murni kecelakaan. Hal ini dikarenakan kedua belah pihak kebanyakan ingin menyelesaikan secara kekeluargaan saja, tentunya dengan mengganti rugi kerusakan sesuai dengan kesepakatan masing-masing.⁵⁹

Bagi pelaku tindak pidana lalu lintas dapat dijatuhi pidana berupa pidana penjara, kurungan, atau denda dan selain itu dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas. Pemberian sanksi pidana bagi pelaku kasus kelalaian pengemudi yang menyebabkan kecelakaan di jalan raya untuk lebih memenuhi rasa

⁵⁹ Wawancara.AKBP Arief Doddy Suryawan.Bone.15 December.2023

keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pada prinsipnya pemberian sanksi pidana dipandang untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aturan Hukum dan Pertanggung Jawaban Pidana Penyelenggara Jalan atas Terjadinya Kecelakaan Jalan yang Menimbulkan Korban di Kabupaten Bone, sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Adapun bentuk pertanggung jawaban Pidana Penyelenggara akan dikenakan sanksi sesuai dengan kategori yang tertuang dalam Undang-undang. Berpijak dari ketentuan tersebut, maka apabila penyelenggara jalan yang tidak segera memperbaiki jalan yang rusak, sehingga membahayakan masyarakat pengguna jalan, penyelenggara jalan dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh buruknya fasilitas jalan tersebut. Namun di Bone kecelakaan yang terjadi karena jalan rusak namun pihak penyelenggara Jalan tidak dapat dikenakan pidana karena pihak tersebut memang sedang dalam kondisi memperbaiki jalan, meskipun memakan waktu yang cukup lama karena kepadatan arus lalu lintas.
2. Penerapan Sanksi atas Terjadinya Kecelakaan yang Menimbulkan Korban di Kabupaten Bone, hanyalah dikenakan sanksi administrasi. Belum ada dikenakan sanksi berat hingga sampai saat ini, hal ini dikarenakan kebanyakan pihak-pihak yang

mengalami kecelakaan lebih banyak menyelesaikan secara kekeluargaan dan saling mengganti kerugian materil sesuai dengan kesepakatan masing-masing.

B. Saran

1. Kepada aparat penegak hukum agar dapat menerapkan sanksi pidana bagi penyelenggara jalan yang menyebabkan korban meninggal dunia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku.
2. Kebijakan Non Penal sebaiknya dilaksanakan pada kasus kecelakaan lalu lintas yang korbannya hanya mengalami kerugian materiil sedangkan bagi korban yang meninggal dunia sebaiknya pelaku diterapkan hukum pidana yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, 2019, **Al-Qur'an dan Terjemahan**, Jakarta, LPMQ.

B. Literatur

Andi Hamzah, 2008, **Asas-asas Hukum Pidana**, Jakarta, Rineka Cipta.

Andi Matalatta, 1987 **Victimology Sebuah Bunga Rampai**, Jakarta, Pusat Sinar Harapan.

Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, Jakarta PT.RajaGrafindo Persada

Eddy O.S. Hiarij, 2014, **Prinsip-Prinsip Hukum Pidana**, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.

Hasbullah F. Sjawie, 2015, **Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Pada Tindak Pidana Korupsi**, Jakarta, Prenadamedia Group.

Moeljatno, 1983, **Azas-azas Hukum Pidana**, Jakarta, Bina Aksara.

Muladi & Dwidja Priyatno, 2010, **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group.

Prodjodikoro, 2002, **Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia**, Bandung, Refika Aditama.

Roeslan Saleh, 1983, **Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian dalam Hukum Pidana**, Jakarta, Aksara Baru.

Romli Atmasasmita. 2000, **Perbandingan Hukum Pidana**, Bandung, Mandar Maju.

R. Soeroso, 2006, **Pengantar Ilmu Hukum**, Jakarta, Sinar Grafika.

R.Soesilo, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar Lengkapnya Pasal demi Pasal**, Bogor, Politeia.

Satjipto Raharjo, 2003, **Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia**, Jakarta Kompas.

Subekti, 1983, **Kamus Hukum**. Jakarta. Pradnya Paramita.

Teguh Prasetyo, 2010, ***Hukum Pidana, Depok***, Raja Grafindo Persada.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kementerian Pekerjaan Umum. 2012. **Pengaturan Perundang-undangan Tentang Jalan**. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Jalan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

D. Jurnal

Aliq Asyory, 2008. ***Rekayasa Lalu Lintas***. Universitas Muhammadiyah Malang

Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, ***Hukum Pidana Dalam Bagan***, FH Untas Press, Pontianak

Suwardjoko P. Warpani, 2002. ***Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan***, Institute Teknologi Bandung

Philipus M. Hadjon, 2011, ***Pengantar Hukum Administrasi Indonesia***, Gajah MadaUniversity Press, Yogyakarta,

E. Internet

Wikipedia, ***Kecelakaan Lalu lintas*** dalam <http://id.wikipedia.org>

Anonim, ***Perlindungan Hukum*** dalam <https://statushukum.com>

Saenal Abidin Daeng Rate, ***Akibat Jalan Rusak Parah Mobil Truk Pengangkut Gabah Terbalik***, <https://faktual.net/akibat-jalan-rusak-parah-mobil-truk-pengangkut-gabah-terbalik/>

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana aturan hukum terhadap terjadinya kecelakaan yang disebabkan oleh kecelakaan jalan yang dapat menimbulkan korban?
2. Apakah penegakan hukum atas pelanggaran tersebut tersebut telah diterapkan di Kabupaten Bone ?
3. Berapa jumlah data kecelakaan akibat jalan rusak dari tahun 2021-2023 ?
4. Apakah bapak bisa menjeleaskan terkait sedikit kronologi dari kasus kecelakaan akibat jalan rusak ?
5. Selain akibat jalan yang rusak, faktor apa sajakah yang dapat menyebabkan kecelakaan yang memakan korban tersebut ?
6. Bagaimana cara bapak menerapkan sanksi terhadap kecelakaan akibat jalan rusak yang dapat memakan korban ?
7. Apakah sudah ada yang bapak pidanakan terkait mengenai kecelakaan akibat jalan yang rusak ?

SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR BONE
Jl. Yos Sudarso No. 27 Watampone 92715

KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : SK / 88 / XII / 2023 / Lantas

1. Rujukan Surat Yayasan wakaf umi universitas muslim indonesia, Fakultas hukum Nomor : 0447/H.06/FH-UMI/XII/2023 tanggal 10 Desember 2023 perihal Permohonan Izin Penelitian.
2. Sehubungan dengan maksud diatas, dengan ini dijelaskan bahwa :

Nama : Adiyaksa reno
Stambuk : 040 2018 0243
Pekerjaan : MAHASISWA

Telah selesai melaksanakan Penelitian pada Kantor Polres Bone (Sat Lantas) dari tanggal 10 desember 2023 s/d 20 desember 2023 dengan judul :

**"Pertanggung jawaban pidana penyelenggara jalan terhadap
kecelakaan lalu lintas di kabupaten Bone"**

3. Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, Desember 2023
KEPALA SATUAN LALU LINTAS

DESY AYU DWI PUTRI, S.I.K., M.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 91120457